

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) berawal dan berkembang dari adanya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membuat sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa, *Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.*¹

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.² Sifat dari HKI adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas,

¹David I. Bainbridge, *Computers and the Law*, Cet. Ke-1, Pitmann Publishing, London, 1990, hlm 7.

²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.

sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai HKI.

Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan HKI, namun hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya saja yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai HKI. Dengan demikian, hasil kerja otak yang membuahkan HKI bersifat eksklusif, dimana hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. HKI yang bersifat eksklusif tersebut, merupakan suatu bentuk penghargaan atas hasil intelektualitas manusia (dalam hal ini hasil kerja otak manusia), baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni, terutama ketika hasil kerja otak manusia itu digunakan untuk tujuan komersial.³

Kesadaran akan pentingnya Perlindungan HKI dimulai sejak abad ke-20, yang merupakan fenomena menarik, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal. Tonggak sejarah dimulainya pengaturan HKI antar negara adalah dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883*) mengenai paten, merek, dan desain. Tiga tahun kemudian, muncul *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886* (Konvensi

³OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. Ke-6, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 10

Berne), yang mengatur tentang hak cipta, merupakan cikal bakal permulaan Konvensi Hak Cipta.⁴

Konvensi Berne merupakan Perjanjian Internasional yang tertua dan konvensi utama internasional berkenaan dengan perlindungan Hak Cipta dan masih merupakan dasar dari sistem hak cipta internasional yang mengemukakan standar-standar minimum bagi perlindungan hak cipta yang harus diberikan oleh masing-masing negara anggota dalam peraturan internasional negara masing-masing.⁵

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari Hak kekayaan Intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi) karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya Hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak Cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula hak cipta memiliki masa berlaku

⁴Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, Ditjen HKI dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2006, hlm.2.

⁵Citra Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan* Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 11

tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya “hak salin”). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Hak milik dipandang sebagai hak yang benar-benar mutlak yang tidak dapat diganggu gugat (*droit inviolable et sacre*). Namun, dalam perkembangan hukum selanjutnya, kira-kira sekitar seratus tahun setelah BW dikodifikasikan tahun 1848, sifat hak milik yang mutlak itu tidak dapat dipertahankan lagi, karena dimana-mana timbul ajaran kemasyarakatan yang menginginkan setiap hak milik mempunyai fungsi social (*social functie*). Sementara itu, timbul berbagai macam peraturan hukum yang membatasi hak milik itu. Dengan demikian, orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda tidak boleh sewenang-wenang dengan benda itu. Pengertian hak milik tersebut diuraikan dalam pasal 570 BW, bahwa

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang – undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak – hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang –undang dan dengan pembayaran ganti rugi."

Sebagai hak kebendaan yang paling sempurna, hak milik memiliki ciri-ciri, sebagaiberikut:

1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang lain merupakan hak anak terhadap hak milik;
2. Hak milik ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapny;
3. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang

lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik;

4. Hak milik mengandung inti (benih) dari hak kebendaan yang lain.

Sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan bagian saja dari hak milik. Setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak meminta kembali benda miliknya itu dari siapapun juga yang menguasainya berdasarkan hak milik itu (Pasal 574 BW). Permintaan kembali yang didasarkan kepada hak milik ini dinamakan *revindicatie*. Baik sebelum maupun pada saat perkara sedang diperiksa oleh Pengadilan, pemilik dapat meminta supaya benda yang diminta kembali itu disita (*revindicatoir beslag*).

Adapun hak-hak yang tercakup dalam hak cipta

1. Hak eksklusif

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- a. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- b. mengimpor dan mengekspor ciptaan,

- c. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- d. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- e. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

2. Hak ekonomi dan hak moral

Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.⁶

Permasalahan yang ada didalam karya ilmiah ini menyangkut hak cipta film yang disebar oleh pihak yang tidak memiliki hak dalam media internet merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyebutkan bahwa:

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

“Pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Berdasarkan pasal tersebut, pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilaksanakan menurut beberapa asas, yaitu:⁷

1. Asas Kepastian Hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
2. Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas Kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya

⁷ Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 137.

maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Asas Itikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Film merupakan sebuah sarana bagi manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Manusia membutuhkan film sebagai hiburan. Film termasuk ke dalam kebutuhan sekunder bagi manusia, maka pemuasannya dapat ditunda. Namun, pada perkembangannya film merupakan sesuatu yang sangat diminati oleh masyarakat luas untuk pemenuhan kebutuhan akan hiburan. Pemenuhan kebutuhan film sekarang bukan hal yang sulit untuk dilakukan, hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan pergi ke bioskop.

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film

merupakan hasil proses kreatif warga Negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan, teknologi, serta system nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dan banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata social (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.⁸

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam pemenuhan kehidupan manusia akan film. Kegiatan perfilman yang meliputi pembuatan film, penyimpanan, dan penyebaran film dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁹

Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya menghasilkan sesuatu peradaban baru seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang perdagangan, pemerintahan, dan lain sebagainya.

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemerintahan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini memiliki dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik bagi masyarakat misalnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang melakukan transaksi jual beli atau melakukan usaha lewat media internet sehingga dalam hal pemasaran menjadi lebih mudah. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik maka akan menjadi suatu dampak negative. Dampak negative ini misalnya pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan secara cepat namun tidak memiliki produk untuk dijual, maka pelaku usaha tersebut cukup dengan menarik minat masyarakat pengguna internet untuk masuk ke situs yang dia miliki dengan cara memberikan akses unduh terhadap film, sehingga situs yang dia miliki menarik perhatian para pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dalam bentuk menempatkan iklan di dalam situs yang sudah terkenal tersebut.

Dewasa ini banyak situs yang memberikan akses unduh film secara cuma-cuma kepada masyarakat luas, sehingga situs tersebut memiliki banyak pengunjung setiap harinya. Situs ganool merupakan salah satu situs yang menyediakan akses unduh terhadap film secara cuma-cuma. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha lain di dunia maya untuk melakukan kerja sama

dengan pemilik situs tersebut dengan cara menaruh iklan. Situs ganool mendapatkan keuntungan komersil dari kerja sama pengiklanan dengan pelaku usaha lain tersebut. Sedangkan, seperti yang di atur didalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa film atau sinematografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila situs ganool tersebut tetap melakukan kegiatannya di dunia maya.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang ternyata tidak hanya berdampak positif tersebut kemudian diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dengan maksud untuk menghindari dampak negatif yang timbul karenanya.

Karya sinematografi telah diatur tersendiri (*sui generis*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992. Namun demikian undang-undang yang khusus mengatur tentang perfilman di Indonesia ini sama sekali tidak mengatur tentang perlindungan hak cipta atas karya sinematografi. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman difokuskan pada pengaturan bisnis industry perfilman. Karenanya yang diatur adalah teknis tentang prosedur pembuatan film, persyaratan materi atau muatan

sebuah film, peredarannya, sensor film, dan persaingan usaha di bidang pembuatan, impor dan ekspor film.¹⁰

Film di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikenal dengan Sinematografi merupakan sebuah ciptaan. Dengan demikian, terdapat perbedaan konsep tentang karya sinematografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dengan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta tidak merumuskan definisi formil dari film atau karya sinematografi. Namun dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah media komunikasi masa gambar gerak (*moving images*)¹¹.

Sinematografi atau film merupakan ciptaan yang secara otomatis dilindungi oleh hak cipta setelah suatu ciptaan dilahirkan Undang-Undang Hak Cipta juga menyatakan bahwa pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya sehingga tidak akan ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin

¹⁰ Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia: *Analisis Teori dan Praktik*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung. 2012, Hlm, 159.

¹¹ Ibid, hlm. 161.

pencipta. Hak eksklusif bagi pemegang hak cipta di antaranya termasuk hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.

Perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang sangat luas. Termasuk didalamnya pembacaan, penyiaran, pengutipan (*quotation*), pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau di lihat orang lain.¹²

Penyebaran akses unduh film merupakan perbuatan mengumumkan suatu ciptaan yang ramai dilakukan oleh situs dalam dunia maya yaitu penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan media elektronik. Situs ganool memberikan suatu akses unduh terhadap film yang telah dilindungi oleh hak cipta, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Keuntungan finansial yang didapatkan oleh situs ganool yaitu keuntungan finansial secara tidak langsung yang didapatkan dari kerja sama penempatan iklan di situs ganool. Hal ini jelas merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta, karena situs penyebar tersebut tidak diberikan izin oleh pihak pencipta untuk menyebarkan ciptaan tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik.

Perbuatan yang dilakukan oleh situs ganool menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta, sehingga seharusnya situs ganool memiliki tanggung jawab atas perbuatan

¹² Ibid, hlm. 65.

yang di lakukannya. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs dalam *cyberspace* pada kenyataannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh masyarakat. Masyarakat pengguna internet dan penikmat film justru merasa untung atas segala fasilitas yang diberikannya, sedangkan di lain pihak peraturan perundang-undangan melarang hal tersebut. Sedikitnya dua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini, di antaranya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian akan digunakan sebagai alat analisis dalam proses penelitian selanjutnya.

Menganggapi adanya permasalahan adanya situs yang memberikan akses unduh secara gratis terhadap film, sedangkan di sisi lain film itu sendiri merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai hal tersebut. Berdasarkan keadaan-keadaan serta masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum berupa skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM ATAS PENYEBARAN YANG DILAKUKAN OLEH SITUS GANOOOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN

UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK “

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Untuk menganalisis permasalahan di atas, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs ganool berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pada situs ganool terhadap penyebaran akses unduh film berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimanakah upaya hukum atas penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs ganool?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kualifikasi perbuatan penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs ganool berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Merumuskan pertanggungjawaban hukum pada situs ganool terhadap penyebaran akses unduh film berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Merumuskan bagaimana upaya hukum atas penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs ganool tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak cipta.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga sebagai tambahan bagi perpustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang hak cipta sinematografi mengenai adanya perbuatan penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs ganool.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum pada situs ganool terhadap penyebaran akses unduh film.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai hukum bertindak dalam bertindak dalam penyelesaian penyebaran akses unduh film di situs ganool.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara¹³. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke - 4 Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

¹³ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa :

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebihluas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.¹⁴

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Setiap pembentukan aturan perundang-undangan tentunya harus memiliki norma dasar, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiansky yang menyempurnakan teori yang dikembangkan oleh gurunya, Hans Kelsen. Bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu

¹⁴Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.hlm.161.

hierarchy tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).

Aturan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar pembentukan aturan-aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta yaitu Pasal 28 C Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV. Dalam ayat (1) pasal tersebut dirumuskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan dalam ayat (2) dirumuskan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Selain pasal diatas norma dasar yang lain terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ke IV yang merumuskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Kepastian hukum dan perlindungan merupakan hak setiap orang dan berlaku juga bagi seseorang yang membuat suatu karya tertentu, karya tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang undangan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, seperti pembajakan, penjiplakan dan lain sebagainya.

Memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif, terdapat prinsip – prinsip yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, pemaparan prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yaitu, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Norma hukum (*legal norm*), elemen-elemennya, hubungannya, tata hukum sebagai suatu kesatuan, strukturnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan akhirnya, kesatuan hukum di dalam tata hukum positif yang plural. *The pure theory of law* menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transcendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas super-*human*, tetapi merupakan suatu teknik social yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.¹⁵

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam

¹⁵ Hans kelsen, *General theory of law and state*, translated by: Anders Wedberg, (New York : Russell & Russell, 1961).

difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”¹⁶

Ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam GATT/WTO dan Implementasinya di Indonesia dimana pada saat GATT di bentuk awalnya adalah untuk mengatur dan mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan Internasional, Kemudian saat GATT diperkuat posisinya dengan berdirinya WTO maka kewenangannya pun diperluas di mana salah satunya adalah adanya persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual yaitu *Trade Related Aspect Intelektual Property Right (TRIPs)*. Yang dimaksud dengan *TRIPs* ini adalah persetujuan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai suatu standart minimum. Disini juga akan dibahas pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (*Protection of intellectual property right*) yang adalah perlindungan terhadap setiap hak yang timbul dari hasil kreativitas dalam penemuan (*inovation*) manusia baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam bidang perdagangan dan industri.

Perlindungan hak kekayaan intelektual maka dapat mencegah penggunaan sebagai dasar untuk melakukan praktek perdagangan yang tidak jujur melalui proteksi. Untuk perlindungan maka terlebih dahulu hak kekayaan intelektual itu

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni, 2002), 10.

didaftarkan. Pendaftaran hak kekayaan intelektual harus memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang yang telah diimplementasikan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang No 14 tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Persetujuan TRIPs mengharuskan setiap negara anggota untuk memenuhi kewajiban mengenai ketentuan prosedur dan sanksi. Dalam Penegakan Hukum ketentuan-ketentuan TRIPs pelaksanaan hukumnya terbagi lima(5) yaitu pertama adalah Kewajiban Umum, dimana negara-negara anggota wajib menjamin bahwa prosedur penegakan hukum yang ditentukan dalam bagian ini harus tersedia dalam hukum nasional di negara-negara anggota dalam rangka memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam persetujuan TRIPs ini. Kedua adalah Persetujuan Perdata dan Administratif, dimana negara anggota wajib menyediakan prosedur peradilan perdata bagi pemegang hak sehubungan dengan penegakan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI). Ketiga adalah Tindakan Sementara, adalah berguna untuk mencegah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan untuk melindungi bukti-bukti yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran. Keempat adalah Persyaratan Khusus Tindakan Perbatasan, dimana ini memungkinkan pemegang hak memiliki dasar yang sah telah terjadi pengimport barang bermerek yang

dipalsukan atau barang dagang yang dibajak oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab. Kelima adalah Prosedur Kriminal, Dimana negara anggota menetapkan prosedur sanksi kriminal dalam perkara yang melibatkan pemalsuan merek dagang atau pembajakan yang dilakukan dengan sengaja.¹⁷

Perlindungan terhadap HKI, terdapat konsep dasar sebagai pengaturan dari bentuk perlindungan terhadap hak cipta yaitu diaturnya sistem pendaftaran secara konstitutif dan deklaratif, hal ini demi menjamin kepastian hukum terhadap HKI, dalam sistem pendaftaran konstitutif (*first to file principle*) hak yang akan timbul apabila telah didaftarkan oleh pemegang karena itu dalam sistem ini merupakan suatu keharusan agar pemilik dari penggolongan HKI atau jenis HKI dilindungi oleh hukum, HKI yang didaftarkan adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama, sistem pendaftaran HKI lainnya adalah sistem pendaftaran deklaratif (*first to use*) dalam sistem pendaftaran ini titik berat diletakkan atas pemakaian pertama, siapa pemakai pertama suatu penggolongan HKI dan jenis HKI, dalam hal ini fungsi sistem pendaftaran HKI diperlukan untuk kepentingan pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa kepemilikan HKI.

Perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yaitu, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta

¹⁷ <http://www.researchgate.net/publication/42354269> Ketentuan Ketentuan Tentang Hak Kekayaan Intelektual Dalam GATTWTO Dan Implementasinya Di Indonesia diunduh tanggal 30 mei 2015.

atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 tersebut dipertegas melalui penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang tersirat sebagai berikut: yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 tersebut, dapat dianalisis bahwa, hak eksklusif menunjuk pada pengertian hak khusus yang hanya dimiliki dan didapatkan oleh seorang pencipta. Bersifat eksklusif karena dilihat dari sifat dan cara melahirkan hak tersebut, bahwa tidak semua orang dapat dan mampu memaksimalkan kerja otaknya sehingga menghasilkan suatu karya intelektual.

Menurut M. Hutauruk, ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dalam pengertian Hak Cipta yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu :¹⁸

- 1) Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

¹⁸*Ibid*, hlm. 53.

- 2) Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 2002 ini secara keseluruhan dengan tegas menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta, tidak ada satupun pihak lain yang berhak atasnya kecuali atas izin pencipta, dimana hak tersebut timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 memberikan batasan tentang hal-hal apa saja yang dilindungi sebagai Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta 2002 Pasal 12 Ayat (1) mengatur bahwa : Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup¹⁹

- a. Buku, program computer, pamflet, susunan perwajahan (*Lay Out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang dibuat sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

¹⁹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang telah disebutkan diatas, jelas tertera bahwa sinematografi merupakan objek Hak Cipta. Sinematografi merupakan karya yang diterbitkan sehingga merupakan objek Hak Cipta yang dilindungi.

Meski hak cipta ataupun hak terkait oleh Undang Undang Hak Cipta 2014 digolongkan sebagai benda bergerak, tata cara peralihannya tidak sama dengan peralihan benda bergerak pada umumnya. Peralihan hak cipta dan hak terkait tidak dapat dilakukan dengan penyerahan secara langsung , tetapi harus dilakukan secara tertulis, baik dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. Tidak ada

keharusan hukum bahwa pengalihan hak cipta atau hak terkait harus dilakukan dengan akta notaris yang penting harus ada pernyataan tertulis atas peralihan atau penyerahan hak cipta tersebut dari pemilik hak cipta atau terkait kepada pihak lain²⁰.

Khusus terhadap suatu ciptaan yang sudah terdaftar dalam daftar umum Ciptaan di Direktorat Jendral HKI, berlaku ketentuan Pasal 41 Undang Undang Hak Cipta 2014, yaitu dicatatkan peralihan haknya dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral HKI²¹. Agar peralihan hak cipta dan hak terkait sah secara terkait sah secara hukum, maka peralihan hak atas suatu ciptaan tunduk pada prinsip *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet* yang terkandung dalam Pasal 584 KUH Perdata, berdasarkan prinsip *nemo plus juris*, seseorang tidak dapat mengalihkan suatu hak melebihi dari haknya²². Artinya setiap peralihan hak cipta atau hak terkait hanya sah dan dapat diperkenankan secara yuridis jika dilakukan oleh orang yang berhak untuk mengalihkannya.

Tata cara peralihan hak cipta dan hak terkait dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara-cara berikut ini : a) Pewarisan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Hak Cipta 2014, b) Hibah yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang Undang Hak Cipta, c) Wasiat yang dibuat dengan syarat adanya surat perjanjian secara unilateral, pemberi wasiat setiap saat dapat

²⁰Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 82.

²¹*Ibid*, hlm. 82.

²²*Ibid*, hlm.83.

mencabut kembali wasiat yang sudah dibuatnya dan penyerahannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, d) Perjanjian yang didasari oleh peraturan secara yuridis dalam Pasal 1320, Pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat (1) dan (2), Pasal 1335 jo. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, e) peralihan hak karena Undang Undang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Undang Undang Hak Cipta 2014 jo. Pasal 7 Undang Undang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya jo. Pasal 10 Undang Undang Hak Cipta.²³

Demi menjamin perlindungan perlindungan hukum maka tidak hanya peraturannya yang harus ada nampun perlu juga penegakan hukum oleh karena itu diperlukan sarana penegakan hukum berupa lembaga penegakan hukum, dan pada lembaga tersebut terdapat penyelesaian sengketa yang bisa digunakan hak cipta dapat, penyelesaian sengketa Hak Cipta dilakukan melalui jalur Litigasi pada Pengadilan Niaga yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, selain melalui jalur Litigasi penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui jalur Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution*), merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negri²⁴

²³Ibid, hlm.85.

²⁴m.hukumonline.com-Klinik: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Perbuatan penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak dalam media internet merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Keterkaitan antara HKI dengan sistem informasi disikapi oleh pemerintah Republik Indonesia salah satunya dengan ditetapkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyebutkan bahwa:

“Pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Berdasarkan pasal tersebut, pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilaksanakan menurut beberapa asas, yaitu:²⁵

1. Asas Kepastian Hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung

²⁵ Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 137.

penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

2. Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas Kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Asas Itikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 1 angka 5 UU ITE menyebutkan bahwa:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 1 angka 6 UU ITE menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektroniknya”.

Berdasarkan definisi Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada pasal UU ITE di atas dapat ditarik suatu definisi mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik itu sendiri. Penyelenggaraan sistem Elektronik adalah subjek hukum yang memanfaatkan sistem elektronik. Oleh karena itu, situs yang melakukan perbuatan penyebaran akses unduh film merupakan penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, penyelenggara situs memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Berikutnya, Pasal 25 UU ITE menyebutkan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, dalam hal ini film dalam hak cipta wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dalam bidang HKI.

Pasal 38 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.

Hal ini menegaskan bahwa pihak yang dirugikan oleh perbuatan penyebaran akses unduh film yang telah dilindungi oleh hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam

praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹

3. Tahap penelitian

a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰

Bahan-bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²¹

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²²

- b. Penelitian Lapangan, dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merefleksikan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mengetahui masalah-masalah hukum yang timbul dalam perbuatan penyebaran akses unduh terhadap film secara cuma-cuma yang dilakukan oleh situs ganool didalam dunia maya.

4. Teknik Pengumpulan data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Serta Studi Lapangan (*Field research*). Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada perlindungan terhadap hak cipta atas buku elektronik (*e-book*) di Indonesia.

a. Studi Pustaka

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, *Cyber Law*.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam Penelitian Kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventasikan bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topic penelitian, kemudian alat

elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam Penelitian Lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone* dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu²⁶. yang akan menggunakan metode Yuridis-kualitatif . Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37.

- c. Kepastian hukum, artinya perundang-undang yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

Dalam permasalahan ini analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang latar belakang hak cipta, pengertian hak cipta, tujuan hak cipta dan sampai pada perlindungan hak cipta buku elektronik, termasuk menganalisa kasus berdasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini difokuskan pada lokasi kepustakaan (*library Research*), diantaranya yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :
 1. Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.

3. Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan. Jl. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.
 4. Perpustakaan Universitas Islam Bandung. Jl. Taman Sari No. 1 Bandung.
 5. Perpustakaan Universitas Indonesia, Kampus UI Depok Jawa Barat.
- b. Penelitian Lapangan Berlokasi :
1. Kantor Depkominfo Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110
 2. PT Qwords.com Jalan Cisitu Indah No. 8
 3. PT Gramedia Pustaka Utama Gedung Kompas Gramedia Lantai 5, Jl Palmerah Barat 29-37 Jakarta 10270.